



SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA CERAI LI'AN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 17/Pdt.G/2010/PA.BUOL.)

THE LAW CAUSED OF MARRIAGE ENDING DUE TO LI'AN DIVORCION
(Study of Religion Buol Court Number 17/Pdt.G/2010/PA.BUOL.)

ADITYA RANGGA PERDANA
NIM 060710191099

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010



SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA CERAI LI'AN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 17/Pdt.G/2010/PA.BUOL.)

THE LAW CAUSED OF MARRIAGE ENDING DUE TO LI'AN DIVORCION

(Study of Religion Buol Court Number 17/Pdt.G/2010/PA.BUOL.)

ADITYA RANGGA PERDANA

NIM 060710191099

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA CERAI LI'AN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 17/Pdt.G/2010/PA.BUOL.)

THE LAW CAUSED OF MARRIAGE ENDING DUE TO LI'AN DIVORCION

(Study of Religion Buol Court Number 17/Pdt.G/2010/PA.BUOL.)

ADITYA RANGGA PERDANA

NIM 060710191099

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

MOTTO

**“DAN JANGANLAH KAMU CAMPURADUKKAN KEBENARAN
DENGAN KEBATILAN, DAN (JANGANLAH) KAMU SEMBUNYIKAN
KEBENARAN, SEDANGKAN KAMU MENGETAHUINYA”**

(Terjemahan Surat Al Baqarah ayat 42))

**“SESUNGGUHNYA ALLAH S.W.T MENYURUH KAMU
MENYAMPAIKAN AMANAT KEPADA YANG BERHAK
MENERIMANYA, DAN (MENYURUH KAMU) APABILA MENETAPKAN
HUKUM DIANTARA MANUSIA SUPAYA KAMU MENETAPKAN
DENGAN ADIL , SESUNGGUHNYA ALLAH MEMBERI PENGAJARAN
YANG SEBAIK-BAIKNYA.**

**SESUNGGUHNYA ALLAH ADALAH MAHA MENDENGAR LAGI
MAHA MELIHAT”**

(Terjemahan Surat Annisa’ ayat 58)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Rudy Yulianto dan Ibunda yang tersayang Panty Susilaningrum yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Agama, Bangsa, dan Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;

**AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA CERAI
LI'AN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Buol
Nomor 17/Pdt.G/2010/PA.Buol.)**

***THE LAW CAUSED OF MARRIAGE ENDING DUE TO LI'AN DIVORCION
(Study of Religion Buol Court
Number 17/Pdt.G/2010/PA.Buol)***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

ADITYA RANGGA PERDANA

NIM : 060710191099

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 02 Desember 2010**

Oleh:

Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA CERAI LI'AN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 17/Pdt.G/2010/PA.Buol.)

THE LAW CAUSED OF MARRIAGE ENDING DUE TO LI'AN DIVORCION
(Study of Religion Buol Court Number 17/Pdt.G/2010/PA.Buol)

Oleh :

ADITYA RANGGA PERDANA
NIM : 060710191099

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
S.H.,M.H.

NIP. 194905021983032001

IKARINI DANI WIDIYANTI,

NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 23
Bulan : Desember
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP : 195505041984031001

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP : 197210142005011002

Anggota Penguji :

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

.....

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Rangga Perdana

NIM : 060710191099

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Cerai Li'an (Studi Putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 17/Pdt.G/2010/PA.Buol.) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Desember 2010

Yang menyatakan,

ADITYA RANGGA PERDANA
NIM 060710191099

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA CERAII L’AN (Studi Putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 17/Pdt.G/2010/PA.Buol.)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H. selaku sekretaris Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan koreksi serta kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak I Gede Widhiana S. S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
8. Bapak Ahmad Mujahidin, S.H., M.H dosen pamong KKM di Pengadilan Agama Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
9. Semua teman-teman KKM gelombang II Fakultas Hukum Universitas Jember di Pengadilan Agama yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan yang paling indah selama kita magang di Pengadilan Agama.
10. Adheh-adheh-ku, Adek kiki, adek Nita, adek Intan dan semua keluarga tercinta atas segala dorongan dan motivasi yang telah kalian berikan.
11. Semua teman-teman kontrakan-ku di Jalan Brantas IV Nomor 98, Mas Roni, Galih, Eris, Anwar, Nyonk, Bayu, Andre, Yoga dan lainnya atas segala bantuan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat pada masa-masa SMA-ku Ucup, Galib, Salman, Winda, Winarti, Yuni, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan yang paling indah dan tak terlupakan selama ini,
13. Sahabat-sahabat-ku di Fakultas Hukum Universitas Jember : Galih, Anwar, Andaril, Sofyan, Slamet, Bayu, Rizki, Eka, Yaqob, Ali, Ulfa, Novi, Anditha, Laila, Andrew, Frida, Doni, Daniz, Dinda, Faiz, Ika, Jhosua, Nopal, Jovi, Tia, Wenar, Yogi, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kenangan yang paling indah dan tak terlupakan di kampus tercinta ini,
14. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 10 Desember 2010

Penulis

RINGKASAN

Allah SWT menciptakan manusia dimuka bumi ini terdiri dari laki-laki dan perempuan, kedua jenis ini mempunyai sifat yang berbeda-beda baik pada fisik maupun psikisnya, namun secara sosial kedua jenis manusia itu mempunyai kesamaan yaitu saling membutuhkan sehingga menjadikan mereka saling berpasangan dan pada akhirnya membentuk kehidupan bersama yang dilandasi satu tujuan tertentu. Pembentukan kehidupan bersama yang dilandasi dengan tujuan tertentu ini lazim kita sebut dengan perkawinan

Banyak sekali dijumpai dalam suatu masyarakat perkawinan yang dianggap hal yang sakral bagi setiap orang harus berujung pada perceraian, hal ini seiring terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena ada pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga atau dengan kata lain pihak suami bersama wanita lain atau sebaliknya seorang isteri tertarik dengan pria lain yang salah satunya masih terikat dengan perkawinan atau adanya kasus *li'an* dimana suami tidak mengakui bahwa anak yang di kandung atau yang telah dilahirkan itu bukan sebagai anak kandungnya. Perbuatan ini berakibat buruk pada salah satu pihak.

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal, diantaranya : pertama, apakah kriteria perceraian *li'an* menurut Kompilasi Hukum Islam; kedua, apakah akibat hukum putusnya perkawinan karena cerai *li'an*; ketiga, bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara Nomor 17/Pdt.G/2010/PA.Buol.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kriteria perceraian *li'an* menurut Kompilasi Hukum Islam; untuk mengetahui dan mengkaji apakah akibat hukum putusnya perkawinan karena cerai *li'an* serta untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hukum hakim yang dipergunakan untuk memutus perkara *li'an* Nomor 17/Pdt.G/2010/PA.Buol.

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2008:93). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:95). Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal ini penulis akan menelaah dan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 17/Pdt.G/2010/PA.Buol. (Peter Mahmud Marzuki, 2008:95).

Kesimpulan dari skripsi ini adalah *pertama* bahwa Kriteria perceraian *li'an* di sini meliputi: Mengucapkan Sumpah Atas Perintah Hakim dan Tidak Mutlak Ada Bukti Permulaan Jika Melakukan Penyelesaian Dengan *Li'an*. Dalam buku Persepakatan Ulama pada hukum Islam Ensiklopedi Ijmak dikatakan bahwa *li'an* tidak boleh dilakukan dalam dua hal yaitu: Tanpa ada permintaan dari isteri dan bila tidak ada nasab yang ingin dinafikan, kedua syarat tersebut mutlak harus ada, baru suami dapat melakukan upaya *li'an* yakni ada permintaan dari isteri serta ada nasab yang hendak dinafikan. Ini berarti upaya *li'an* tidak bisa dilepaskan kaitannya secara utuh dari pengingkaran suami terhadap anak yang sedang dikandung isteri. Upaya *li'an* tidak berdiri sendiri semata-mata hanya untuk membuktikan perbuatan zina tanpa dibarengi pengingkaran anak yang berada dalam kandungan perut si isteri. *Kedua*, Perceraian karena *li'an* tidak termasuk kepada kelompok perceraian talak bain sugro atau bain kubro apalagi talak raj'i, sebab dengan perceraian akibat *li'an* maka suami isteri tersebut putus perkawinannya untuk selama-lamanya. Apabila seorang laki-laki menuduh isterinya berbuat serong dengan laki-laki lain, kemudian isterinya menganggap bahwa tuduhannya bohong, maka pihak suami harus dijatuhi hukuman dera, kecuali dia mempunyai bukti yang kuat atau melakukan *li'an*. *Ketiga*, bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim PA Buol dalam menjatuhkan putusan perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2010/PA.Buol sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam hal menerima, memeriksa, dan memutuskan kasus perkawinan di Pengadilan Agama Buol berdasar pada ketentuan ajaran Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Saran dari skripsi ini adalah hendaknya bagi orang yang beragama Islam khususnya bagi suami janganlah mudah menuduh isterinya berzina dengan orang lain tanpa adanya bukti yang mendukung dari tuduhan tersebut, walaupun si suami tetap menuduh isterinya berzina dengan orang lain cukup dengan talak biasa saja sebab apabila penyelesaian dilakukan dengan upaya *li'an* maka akibat yang ditimbulkan

dari sumpah *li'an* ini adalah perkawinan yang telah mereka bina selama ini akan putus untuk selama-lamanya. Sehingga suami tidak dapat menikahi isterinya kembali.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Bahan Hukum	5
a. Bahan Hukum Primer	5
b. Bahan Hukum Sekunder	5
c. Bahan Non Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	6

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Perkawinan	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan	7
2.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	8
2.1.3 Tujuan Perkawinan	11
2.2 Perceraian	12
2.2.1 Pengertian Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan	12
2.2.2 Pengertian Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam	13
2.2.3 Alasan-alasan Perceraian	14
2.2.4 Macam-macam Perkara Perceraian	16
2.3 Li'an	18
2.3.1 Pengertian li'an	18
2.3.2 Zina Menurut Hukum Islam.....	18
 BAB 3 PEMBAHASAN	 21
3.1 Kriteria Perceraian Li'an Menurut Kompilasi Hukum Islam	21
3.1 Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Cerai Li'an	26
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2010/PA.Buol	 33
 BAB 4 PENUTUP	 38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	39

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perkawinan.
- II. Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- III. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- IV. Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991
- V. Putusan Pengadilan Agama Buol Nomor 17/Pdt.G/2010/PA.Buol.